



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 100.3.3.2/160/16/2026

TENTANG

TIM PELAYANAN PERIZINAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2026

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pembangunan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan di Daerah perlu membentuk pusat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa setiap pusat kesehatan masyarakat harus memiliki perizinan dari Pemerintah Daerah melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- c. bahwa untuk melakukan penilaian berkas perizinan dan peninjauan lapangan pusat kesehatan masyarakat dan berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu membentuk Tim Pelayanan Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelayanan Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelayanan Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelayanan Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kegiatan pelayanan perizinan pusat kesehatan masyarakat;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penilaian dokumen persyaratan perizinan pusat kesehatan masyarakat dan peninjauan lokasi;
 - c. melakukan verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan persyaratan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - d. melaksanakan peninjauan lokasi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan pelayanan perizinan pusat kesehatan masyarakat mulai dari perencanaan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelayanan Perizinan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 100.3.3.2/160/16/2026
TENTANG
TIM PELAYANAN PERIZINAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
TAHUN 2026

TIM PELAYANAN PERIZINAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan/staf, maka pejabat/staf yang baru secara otomatis mengganti kedudukan dalam Tim dimaksud
2	H. SAHID., S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.	Plh. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab II	
5	BUDI DARYANTO, S.STP., M.Si.	Kepala DPMPTSP	Ketua	
6	ADANG ATFAN LUDHANTONO, S.T., M.T.	Sekretaris DPMPTSP	Wakil Ketua	
7	Drs. SUPRIYADI	Analisis Kebijakan Ahli Madya pada DPMPTSP	Sekretaris	
8	MUHAMMAD NATSIR, S.Kep., M.Kep.	Administrator Kesehatan Ahli Madya pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
9	dr. MOHAMMAD TAUKHID HARDIYOTO, M.M.	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
10	SRI SUJATI, S.Kep., Ns., M.SC.	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
11	dr. LIES PRAMUDIYANTI, M.M.	Kepala Dinas pada Dinas Kesehatan	Anggota	
12	NIKA MAYA AGUSTINA, S.K.M., M.H.P.M.	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota	

1	2	3	4	5
13	ANGIE YUSTISIA HUDHA, A.Md.	Pranata Komputer Mahir pada Dinkes	Anggota	
14	Drg. MARTIN WIDIASTUTI	Plt. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
15	SRI BUDIAGNI	Pengelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
16	NUR FAUZIAH, S.K.M.	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan	Anggota	
17	AJENG PRAMUDITA, S.Gz.	Administrator Kesehatan Ahli Pertama pada Dinas Kesehatan	Anggota	
18	WIDI WINARNO	Pengelola Layanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
19	NUR WAHYU HIDAYAH, S.T.	Penata Ruang Ahli Pertama pada DPUPR	Anggota	
20	YOGA GABRO ISWANTO, S.T.	Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada DPUPR	Anggota	
21	ARIF BUDI WIBOWO, S.Pi., M.Si.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
22	TATIK SYARIFAH HASNAH, S.A.P.	Penelaah Teknis Kebijakan pada DPMPTSP	Anggota	
23	NURUL LATIFAH, S.I.P.	Penelaah Teknis Kebijakan pada DPMPTSP	Anggota	
24	ISMI NUR AINNI ZULIYANTI, S.ST.	Penata Layanan Operasional pada DPMPTSP	Anggota	
25	ALFI FADILLAH, S.Tr. Keb.	Penata Layanan Operasional pada DPMPTSP	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI